PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN PENEGAKAN SANKSI PIDANANYA DI WILAYAH POLRES KOTA LUBUKLINGGAU

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

YOGA PATINSDO
NIM. 502016180

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN PENEGAKAN SANKSI PIDANANYA DI WILAYAH POLRES KOTA LUBUKLINGGAU**

Nama : **Yoga Patinsdo**
NIM : **502016180**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., M.S. ( )

2. H. Syairozi, SH., M.Hum ( )

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum** ( )

Anggota : **1. M. Soleh Idrus, SH., MS.** ( )

2. Heni Marlina, SH., MH. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YOGA PATINSDO
NIM	: 502016180
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul:

PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN PENEGAKAN SANKSI PIDANANYA DI WILAYAH POLRES KOTA LUBUKLINGGAU

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2020

Yang Menyatakan,

YOGA PATINSDO

ABSTRAK

PEMALSUAN STNK DAN PENEGAKAN SANKSI PIDANANYA DI WILAYAH POLRES KOTA LUBUKLINGGAU

YOGA PATINSDO

Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan *(Library Research)* dan penelitian lapangan *(field research),* dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Jenis data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1.) Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terjadi disebabkan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran. 20 Penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Lubuklinggau yaitu dengan cara, memberikan teguran dan peringatan kepada penjual Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar tidak melakukan penjualan tanpa izin karna hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, memberikan seminar kepada penegak hukum agar tetap pada tujuanya untuk menegakan hukum, dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat melalui sosialisasi. Ditegaskan dalam pasal 263 KUHP pelaku akan dikenakan 6 tahun kurungan penjara.

Kata Kunci: Pemalsuan STNK, Penegakan Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat beserta karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul : **"PEMALSUAN STNK DAN PENEGAKAN SANKSI PIDANANYA DI WILAYAH POLRES KOTA LUBUKLINGGAU"**

Serta tak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulis skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyapaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terutaman kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum,. selaku Ketua Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada pihak Polres Lubuklinggau yang memberi kesempatan bagi Penulis untuk dapat melangsungkan penelitian dan wawancara.
6. Kepada bapak M. Soleh Idrus, SH., M.S. sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu peneliti dari awal hingga akhir masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., M.S. dan Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen Pengajar, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Sahabat terbaikku dan teman seperjuanganku yang telah mendoakan dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.
10. Teman-teman KKN Angkatan Ke-54 Kelurahan Sidorejo Lubuklinggau terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh makna.
11. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

    Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta Sarkani dan Sukmawati yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, September 2020

Penulis,

Yoga Patinsdo

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemalsuan 11

B. Surat Tanda Nomor Kendaraan 25

C. Dasar Hukum Pemalsuan STNK 27

D. Sanksi Pidana Pemalsuan STNK 29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Kota Lubuklinggau 32

B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Kota Lubuklinggau 41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 59

B. Saran-saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan yang ada dalam undang undang dasar 1945 negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang• undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu yang berisi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya

dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.[1]

Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.[2]

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Dalam penegakan hukun pidana ini dipelukan suatu sistem. Sebagai suatu sistem peradilan pidana dalam bentuk pendekatannya yang normatif seperti yang dijabarkan daalm wujud undang-undang (KUHP), antara para aparatur penegak hukum memerlukan hubungan kerja yang sinergi dan tidak boleh berperilaku fragmentaris.[3]

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan

---

[1] Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 5

[2] Fachmi. *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia Publishing, 2011), hlm. 1

[3] Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jasa. *Modul Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010), hlm. 1

surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan.

Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan lain terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* yaitu:

1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku;
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan;
3. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaran bermotor rahasia; TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Diatur dalam perkap nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas.

Fakta yang terdapat di lapangan sangat jauh berbeda dari setiap peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Undang-Undang dan pihak yang berwenang. Polisi Lalu Lintas masih menghadapi kesulitan dalam proses penanganan kasus ini, dikarenakan pelaku pemalsuan Plat ini memiliki taktik tersendiri untuk mengelabui petugas dari aksi kejahatannya.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil

peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah Polres Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Penegakan Sanksi Pidananya di Wilayah Polres Lubuklinggau".**

B. Permasalahan

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Kota Lubuklinggau?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perseorangan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengatahui penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemalsuan merupakan tindakan dalam membuat menggandakan dari bentuk yang asli. [4]
2. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) adalah surat yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut dimiliki oleh seseorang dan dilindungi hukum.
3. Penegakan dalam hal ini berkaitan dengan upaya hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar peraturan.
4. Sanksi pidana dapat diartikan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. [5]
5. Pidana adalah tindak kejahatan yang berkaitan dengan pada perbuatan apa saja yang dilarang kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain

[4] *Ibid*., hlm. 448
[5] Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Agung Mulia, 2012), hlm. 532

sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[6] Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi respon berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi

[6] Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabheta, 2017), hlm. 1

makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat).[7]

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

b) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.[8]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*)

Penelitian kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku

---

[7] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017) hlm 198.

[8] Kanal Info, 2016, "*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*", (https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder diakses 20 Oktober 2019)

tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.[9]

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengaan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Polres Kota Lubuklinggau. Wawancara dapat dilakukan secara *open-ended* (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).[10]

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

[9] Samhis Setiawan, 2019, ”Studi Kepustakaan” Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi”, (https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/ diakses tanggal 20 Oktober 2019)

[10] Sugiyono, *op.cit.,* hlm 464.

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang Pengertian Pemalsuan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Dasar Hukum Pemalsuan STNK, Sanksi Pidana Pemalsuan STNK.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya

Chazawi, Adam. 2000. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan.* Jakarta : Raja Grafindo Persada

----------. 2000. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan.* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia Publishing

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56c29133bcd4d/agar-tidak-ditilang-karena- masalah-plat-nomor. Akses tanggal 12 Juli 2020, pukul. 20.23 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor. Akses tanggal 12 Juli 2020, pukul. 20.23 WIB

http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html. Akses tanggal 15 Juli 2020, pukul. 05.23 WIB

Kanal Info, 2016, ”*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*”, (https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder diakses 20 Oktober 2019)

Nawawi, Barda. 1991. *Kebijkan Kriminal*, Bandung: FH UKP

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jasa. 2010. *Modul Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Samhis Setiawan, 2019, ”Studi Kepustakaan” Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi”, (https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/ diakses tanggal 20 Oktober 2019)

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung: Alfabheta

Susanto, Topo dan Zulpa, Eva Achjani. 2010. *Kriminologi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Usman, Husaini. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara

Yuniar, Tanti. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Agung Mulia